



KEPUTUSAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN

NOMOR 02/KPTS/PN-PDGXIPGS/I/ 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PPKN) NAGARI
PADANG XI PUNGGASAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2023, maka perlu menunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 02);
7. Peraturan Nagari Nagari Padang XI Punggasan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNagari) Tahun Anggaran 2023(Lembaran Nagari Padang XI Punggasan Tahun 2022 Nomor 09);
8. Peraturan Nagari Padang XI Punggasan Nomor .. Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Nagari Padang XI PunggasanTahun 2023 Nomor ..);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKD) Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini;

KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:

1. *Wali Nagari Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), mempunyai tugas dan kewenangan :*
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBNagari;
 - b. Menetapkan PPKN;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBNagari; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBNagari;

2. *Sekretaris Desa bertindak selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN), mempunyai tugas :*
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBNagari
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari, Perubahan APBNagari dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBNagari;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari;
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBNagari; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
 3. *Kepala Seksi dan Kepala Urusan bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya, mempunyai tugas:*
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa telah ditetapkan dalam APBNagari;
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
 - e. Menyiapkan dokumen anggaran beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
 4. *Bendahara bertindak sebagai Bendahara Desa, mempunyai tugas:*
 - a. Menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa; dan
 - b. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- KETIGA : PPKN Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 bertanggungjawab kepada Wali Nagari;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Padang XI Punggasan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang XI Punggasan
Pada tanggal : Januari 2023



ANDRI RIDHAYAH AGOES, A.Md

Nip. 19710309200212 1 003

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kab. Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Padang XI Punggasan di Padang Kayu Dadih;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Padang XI Punggasan

Nomor : Tahun 2023

Tanggal : Januari 2023

Tentang : **Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023**

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	ANDRI RIDHAYAH AGOES	Pj. Wali Nagari	KPA
2	ITRIZAN PRATAMA,S.Pd.I	Sekretaris Nagari	Koordinator PPKN
3	WAFIQ AZIZA,S.Pd	PPKN Pembangunan	Anggota
4	EKA SYAH PUTRI	PPKN Pemerintahan	Anggota
5	OKTAVIANUS	PPKN Pembinaan	Anggota
6	MECKY PUJI PERNANDO	PPKN Pemberdayaan	Anggota
7	NELLA FRIMA TORA	Kaur Keuangan Nagari	Bendahara



Wali Nagari Padang XI Punggasan

ANDRI RIDHAYAH AGOES, A.Md

Nip. 19710309/200212 1 003